

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Dalam dunia bisnis kemitraan merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan karena terjadinya penghematan biaya, energi dan akan dicapai hasil serta manfaat yang berlipat ganda jika para pihak yang memiliki kesamaan orientasi melakukan kemitraan.

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.²⁰

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kemitraan artinya kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan, kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.²¹

²⁰ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h. 125.

²¹ Martin Carnoy dan Darek Shearer, *Ekonomik Democracy*, (Sharpe Inc, 1980), h. 275-276.

Menurut Dr. Muhammad Jafar Hafsah kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.²²

Bertolak dari pengertian tersebut di atas, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:²³

1. Ada dua pihak atau lebih.
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan.
3. Ada kesepakatan.
4. Saling membutuhkan.

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang lain.²⁴

Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara, memiliki kesamaan misi atau visi berbeda tetapi saling mengisi/melengkapi secara fungsional.²⁵

²² Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), h. 10.

²³ Ambar Teguh Sulistiyani, *Op.Cit*, h. 129-130.

²⁴ *Ibid.*, h. 130.

²⁵ *Ibid.*

2. Dasar Hukum Kemitraan

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 44 tahun 1997 berisi tentang kemitraan, peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil salah satu cara atau upaya dalam rangka pemberdayaan usaha kecil adalah kemitraan.

Dalam ketentuan umum peraturan pemerintah pasal 1 No. 44 tahun 1997 menyatakan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.²⁶

Berkaitan dengan kemitraan yang telah disebutkan di atas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan. Unsur-unsur tersebut antara lain:

a. Kerjasama

Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar dan menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra.

b. Antara pengusaha besar atau menengah dengan usaha kecil

Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama

²⁶ www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/9TAHUN~1995UU.html, diakses pada tanggal 17 Mei 2015.

yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya. Sehingga usaha kecil akan lebih berdaya atau tangguh dalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.

c. Pembinaan dan pengembangan

Pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang bisa oleh pengusaha kecil dan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan di dalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan manajemen produk.

B. Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengerian PT

Perseroan terbatas (PT) adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Namloze Vennootschap* (NV). Istilah "*Terbatas*" di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya.²⁷

Pada awalnya perseroan terbatas ini diatur juga dalam KUHD, yang kemudian diganti dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseron Terbatas. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini sudah dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan

²⁷ Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 40.

masyarakat, Undang-Undang ini dicabut dan diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, tanggal 16 Agustus 2007).²⁸

Menurut Pasal 1 huruf 1 UU No. 40 Tahun 2007, yang dimaksud Perseroan Terbatas, adalah sebagai berikut. “Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Sebuah PT didirikan dengan akte notaries. Akte harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, kemudian didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara. Permodalan PT terdiri dari saham-saham. Para pemegang saham ini adalah pemilik PT dan pemegang kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham.²⁹

2. Cara Mendirikan PT

Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) jo Pasal 36 ayat (2) KUHD, PT harus didirikan dengan akta notaris, dengan ancaman tidak sah bila tidak demikian. Akta notaris ini adalah syarat mutlak untuk mensahkan pendirian PT. Dengan demikian adanya akta notaris pendirian itu bukanlah sekedar untuk menjadi alat pembuktian belaka seperti halnya pada suatu Perseroan Firma. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka PT

²⁸ *Ibid*, h. 40

²⁹ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 63.

yang sudah didirikan tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Akta notaris pendirian itu berisi persetujuan-persetujuan PT yang di dalamnya dimasukkan anggaran-anggaran (*statute*) PT yang memuat:

- a. Nama PT;
- b. Tempat kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan;
- d. Lamanya akan bekerja;
- e. Cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga;
- f. Hak dan kewajiban persero dan pengurus.³⁰

Sebagai nama PT tidak diperbolehkan mempergunakan nama salah seorang pesero atau lebih. Nama itu harus khusus diambil dari objek perusahaan atau dengan perkataan lain, dari nama PT itu harus ternyata perusahaan apa yang diselenggarakan oleh PT itu, misalnya PT Pelayaran Pantai Nasional.³¹

Orang-orang yang hendak mendirikan PT harus sedikitnya membuat suatu rencana akta pendirian, tetapi biasanya sudah dibuat konsep akta pendirian oleh seorang notaris. Untuk pembuatan akta tersebut para pendiri dapat menghadap sendiri di depan notaris atau mengirim seorang kuasa yang dapat ditunjuk dengan cara tertulis ataupun lisan.

³⁰ Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Padnya Paramita, 2007), h. 92-93.

³¹ *Ibid*, h. 93.

Menteri Kehakiman berhak menolak atau memberikan pengesahan akta yang diajukan. Pengesahan ini diperlukan juga untuk setiap perubahan syarat-syarat PT dan untuk memperpanjang berlakunya PT. Tanpa pengesahan, tak ada PT atau perubahan-prubahannya itu.³²

Menteri Kehakiman memberikan pengesahan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 37 dan Pasal 50 KUHD sebagai berikut.³³

- a. Harus nyata bahwa perseroan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 37 ayat 1). Untuk ini harus diselidiki dasar dan tujuan perseroan yang tercantum dalam anggaran dasarnya yang termuat dalam akta pendirian perseroan.
- b. Akta pendirian tidak boleh membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang melanggar sesuatu yang telah diatur didalam Pasal 38 s.d. Pasal 55 KUHD, misalnya tidak disebutkan berapakah jumlah modal perseroan.
- c. Dari akta harus nyata bahwa para pendiri pertama bersama-sama telah menetapkan (berjanji menyettor) setidaknya seperlima dari modal perseroan atau modal dasar.
- d. Dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercaya diperbolehkan cukup alasan untuk menduga bahwa para pendiri tidak bertindak sebagai kedok-kedok belaka orang-orang asing.
- e. PT yang bersangkutan berkediaman di Indonesia.

³² Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 94.

³³ *Ibid.*

3. Hubungan PT dengan Pelaksanaan Kemitraan

Menjalin hubungan dengan mitra usaha adalah penting adanya. Dewasa ini sering disebut dengan hubungan kemitraan (*partnership*). Kalau kita baca buku-buku ekonomi dari yang sudah lama sekalipun, kita membutuhkan interaksi dan hubungan sosial yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian kita. *Partnership* yang telah dibangun antar mitra perusahaan atau PT lebih jauh membawa seseorang kepada hubungan yang bersifat personal dimana psikologis bermain didalamnya, jadi keputusan-keputusan yang diperoleh berdasarkan kemampuan negosiasi kedua belah pihak. Hal-hal ataupun keputusan yang bila dipikirkan secara logika tidak mungkin dilakukan bisa saja terwujud dengan kemitraan, karena mereka bertindak secara emosional. Perusahaan atau PT yang menjalin hubungan kerjasama dengan mitra usaha juga bisa membantu mereka memperluas jaringan mereka melalui koneksi-koneksi yang mungkin dimiliki oleh mitra kita juga. Mereka secara tidak langsung menjadi ajang promosi berjalan bagi pihak perusahaan.³⁴

C. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Secara bahasa (*lughatan*), kerjasama (*al-syirkah*) adalah pencampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Adapun menurut istilah, *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan

³⁴ www.id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131121044839AArRxHN, Diakses pada tanggal 9 Oktober 2015.

berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.³⁵

Secara terminologis, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *Syirkah (musyarakah)* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³⁶

Pengertian *syirkah* dengan *ikhtilath* (percampuran) banyak ditemukan dalam literatur fiqh mazhab empat, baik Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali. *Syirkah* diartikan *ikhtilath* karena di dalamnya terjadi percampuran harta antara beberapa orang yang berserikat, dan harta tersebut kemudian menjadi satu kesatuan modal bersama.

Defenisi *Syirkah* menurut istilah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, diantaranya:³⁷

a. Menurut Hanafiah

Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.

b. Menurut Malikiyah

Syirkah adalah persetujuan untuk melakukan *tasarruf* bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman sekitarnya untuk melakukan *tasarruf* bagi masing-masing peserta.

³⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h. 151.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 220.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 340-341.

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh dan amat sedikitlah mereka ini".³⁹

c. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا

حَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. (H. R abu Daud).⁴⁰

3. Macam-macam Syirkah

Secara garis besarnya dalam syariat Islam, *Syirkah* itu dibedakan kepada dua bentuk, yaitu:⁴¹

1. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak ini adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilikan secara bersama-sama atas sesuatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian antara para pihak (tanpa ada akad/perjanjian terlebih dahulu), misalnya pemilihan harta secara bersama-sama yang disebabkan/diperoleh karena pewarisan.

³⁹ *Ibid.*, h. 454.

⁴⁰ Abu Daud Sulaiman Bin Asy Ats, *Sahih Abu Daud*, Jus 3, (Beirut: Dar Al Kitab Al-Arabi, tt), h. 1012.

⁴¹ Chairuman P. dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 79.

2. *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud ini ada/terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama/bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikan modal tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.

Jenis *syirkah* yang kedua, yakni *syirkah uqud* sebagai sebuah *syirkah* yang bertujuan untuk mencari keuntungan secara materiil. *Syirkah uqud* ini lebih lanjut dapat dibedakan menjadi empat macam. Berikut ini penjelasan dari keempat macam *syirkah* tersebut:⁴²

a. *Syirkah Inan*

Syirkah 'Inan adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa akad dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapatkan keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat.

Syirkah 'Inan ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja/usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat/persero harus menyeter modal sama besar, dan tentunya demikian juga halnya dalam masalah wewenang pengurus dan keuntungan yang diperoleh. Dalam praktiknya di Indonesia dapat dipersamakan dengan PT, CV, Firma, Koperasi atau bentuk lainnya.

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, h. 120-122.

b. Syirkah Mufawadhah

Syirkah Mufawadhah dapat diartikan sebagai serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tapi lebih ditekankan kepada *skill*.

Menurut para ahli hukum Islam, serikat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Modal masing-masing sama.
- 2) Mempunyai wewenang bertindak yang sama.
- 3) Bahwa masing-masing penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.

Menurut Imam Syafi'i *syirkah* jenis ini tidak diperbolehkan, sebab akan sulit sekali memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dikemukakan diatas, dan kalau tidak dipenuhi tentunya akan melahirkan ketidakjelasan (*gharar*). Kemudian menurut Imam Malik, serikat ini mempunyai sifat-sifat bahwa tiap-tiap *partner* menegosiasikan (*memuwafadhahkan*) temannya akan tindakannya, baik waktu adanya kehadiran *partner* atau tidak. Dengan demikian kebijaksanaan ada pada masing-masing *partner*. Di Indonesia *syirkah* ini misalnya yang terjadi pada kantor-kantor konsultan hukum/biro-biro konsultasi psikologi.

c. Syirkah Wujuh

Berbeda dengan *syirkah-syirkah* sebelumnya, bahwa serikat ini yang dihimpun bukan modal dalam bentuk uang atau *skill*, melainkan

dalam bentuk tanggungjawab dan tidak ada sama sekali (keahlian pekerjaan) atau modal uang.

Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa serikat wujud tidak sah⁴³, sedangkan Imam Hambali dan Imam Hanafi membolehkan, sebab dengan adanya tanggung jawab tersebut berarti sudah ada pekerjaan yang mereka lakukan.

d. *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan adalah bentuk kerjasama untuk sesuatu yang bersifat karya. Ketentuan upah yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan, misalnya pekerjaan borongan (tukang batu, tukang kayu, tukang besi) yang melakukan pekerjaan sebuah gedung.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa serikat ini juga batil, sebab serikat menurut pendapatnya harus (mutlak) hanya masalah uang dan kerja. Sedangkan Imam Mazhab yang lain mengatakan bahwa serikat ini sah, tidak dikecualikan apakah para anggotanya itu berbeda bidang kerjanya atau tidak.

4. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Hanafiah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya ada satu, yaitu *shighat* (ijab dan kabul) karena *sighat*-lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*.⁴⁴

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani), jilid ke-4, h. 308.

⁴⁴ Mardani, *Op.Cit*, h. 220.

Sebagai sebuah perjanjian atau perserikatan harus memenuhi segala rukun dan syaratnya agar perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya. Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan Islam adalah sebagai berikut:

1. *Sighat* (lafaz akad)

Dewasa ini seseorang dalam membuat perjanjian perseroan/*syirkah* pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. *Sighat* pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat/kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.

Contoh *lafaz* akad: “Aku berserikat denganmu untuk urusan ini atau itu” dan pihak lain berkata: “Telah aku terima”.

2. *'Aqidhain* (dua orang yang melakukan transaksi)

Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan *syirkah* ini harus sudah dewasa (*baligh*), sehat akalnya, dan diatas kehendaknya sendiri.

3. Objek yang ditransaksikan

Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja yang jelas, serta dibenarkan menurut *syara'*. Untuk menjalankan objek yang ditransaksikan ini tentu saja pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang, modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya.

5. Hal-hal yang Membatalkan *Syirkah*

Hal-hal yang membatalkan *syirkah* ada yang bersifat umum dan berlaku untuk semua *syirkah*, dan ada yang khusus untuk *syirkah* tertentu, tidak untuk *syirkah* yang lain.

1. Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara umum

Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara umum adalah sebagai berikut:⁴⁵

a. Pembatalan oleh salah seorang anggota serikat.

Hal tersebut dikarenakan akad *syirkah* merupakan akad yang *jai'z* dan *ghair lazim*, sehingga memungkinkan untuk di-*fasakh*.

b. Meninggalnya salah seorang anggota serikat.

Apabila salah seorang anggota serikat meninggal dunia, maka *syirkah* menjadi batal atau *fasakh* karena batalnya hak milik, dan hilangnya kecakapan untuk melakukan *tasarruf* karena meninggal, baik anggota serikat yang lain mengetahuinya atau tidak.

c. Murtadnya salah seorang anggota serikat dan berpindah domisilinya ke Darul Harb. Hal ini disamakan dengan kematian.

d. Gila peserta yang terus menerus, karena gila menghilangkan status wakil dari *wakalah*, sedangkan *syirkah* mengandung unsur *wakalah*.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 363-364.

2. Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara khusus

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya *syirkah* secara khusus adalah sebagai berikut:

a. Harta *syirkah* rusak

Apabila harta *syirkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian ini batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya, yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak, akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.⁴⁶

b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawadhah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat sah transaksi *mufawadhah*.

⁴⁶ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 201.